

KETERBUKAAN INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN TRANSAKSI AFILIASI DAN TRANSAKSI MATERIAL

ANCORA INDONESIA RESOURCES PT. ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk ("PERSEROAN") Berkedudukan di Jakarta Selatan

Keterbukaan Informasi ("Keterbukaan Informasi") ini memuat informasi mengenai rencana transaksi material yang akan dilaksanakan oleh Perseroan dengan pihak terafiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.E.1, Lampiran Keputusan Ketua BAPPEPAM dan LK No. KEP-112/BL/2002, tanggal 25 November 2009 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu...

I. KETERANGAN MENGENAI TRANSAKSI

A. UMUM Berdasarkan Perjanjian Pinjaman tanggal 2 November 2005, Addendum Perjanjian Pinjaman tanggal 11 Oktober 2010, Addendum Kedua Perjanjian Pinjaman tanggal 4 Mei 2012 dan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman tanggal 29 Oktober 2012, serta Addendum Keempat Perjanjian Pinjaman tanggal 2 November 2015, yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sebagai penerima pinjaman dan PT Ancora Resources, sekurang-kurangnya sebagai PT Multi Berkat Energi ("PT MBE") sebagai pemberi pinjaman...

B. ALASAN DAN LATAR BELAKANG SERTA PERTIMBANGAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, jumlah maksimum fasilitas Pinjaman adalah sebesar maksimum Rp120.000.000.000,- (seratus dua puluh milyar Rupiah). Sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 jumlah fasilitas Pinjaman yang telah ditarik oleh Perseroan adalah sebesar Rp110.705.806.819 (seratus sepuluh milyar tujuh ratus lima puluh enam ratus delapan ribu delapan ratus sembilan belas Rupiah)...

C. OBJEK DAN NILAI TRANSAKSI

Objek dalam Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material ini adalah fasilitas Pinjaman yang diterima oleh Perseroan dari PT MBE sebagai pihak terafiliasi dari Perseroan, dengan nilai fasilitas Pinjaman yang diberikan berdasarkan Perjanjian Pinjaman yang diubah dengan Addendum Ketiga Perjanjian Pinjaman tanggal 2 Mei 2016 adalah sebesar maksimum Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah) atau setara dengan AS\$14.498.007 (empat belas juta empat ratus sembilan puluh delapan ribu tujuh puluh Dollar Amerika Serikat)...

D. PENJELASAN SINGKAT MENGENAI PERUBAHAN NILAI JAMAH

- 1. Jenis Pinjaman: Pinjaman yang diberikan oleh PT MBE kepada Perseroan adalah merupakan pinjaman jangka panjang.
2. Jumlah Fasilitas Pinjaman: Jumlah pokok fasilitas Pinjaman menjadi sebesar maksimum Rp200.000.000.000,- (dua ratus milyar Rupiah).
3. Tujuan Pinjaman: Pinjaman akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan modal kerja dan biaya operasional Perseroan atau untuk tujuan lain dengan persetujuan tertulis dari PT MBE.
4. Jangka Waktu Pelunasan: Paling lambat 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal 2 November 2009 atau selambat-lambatnya tanggal 2 November 2021 atau waktu lain yang disetujui oleh Para Pihak.
5. Tingkat Bunga: 0,5% (nol koma lima persen) per tahun dihitung sejak tanggal penarikan setiap pinjaman yang ada dan harus dibayarkan pada Tanggal Pembayaran atau pada Tanggal Pembayaran Kembali Lebih Cepat.
6. Hukum yang Berlaku: Perjanjian Pinjaman tunduk kepada hukum Negara Republik Indonesia.

E. SIFAT HUBUNGAN AFILIASI DARI PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

Hubungan afiliasi antara Perseroan dengan PT MBE dapat dilihat dari hubungan kepemilikan, dimana PT MBE merupakan pemilik 52,00% (lima puluh dua persen) dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang diikhtisarkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 22 tanggal 16 Maret 2004 dan Tambahan BNRI No. 2738 tahun 2004.

F. KETERANGAN MENGENAI PIHAK-PIHAK YANG MELAKUKAN TRANSAKSI

- 1. Keterangan Mengenai Perseroan: Berikutan merupakan keterangan singkat mengenai Perseroan sebagai pihak yang menerima Pinjaman:
1.1 Riwayat Singkat Perseroan: Perseroan didirikan dengan nama PT Oksana Persada berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Oksana Persada No. 36 tanggal 16 September 2003, yang dibuat dihadapan Sugito Todjardjaja, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan oleh Menteri Kehakuman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-01/03/2003/01/01/2003 tanggal 16 Oktober 2003, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia ("BNRI") No. 22 tanggal 16 Maret 2004 dan Tambahan BNRI No. 2738 tahun 2004.
1.2 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Ancora Indonesia Resources Tbk No. 13 tanggal 16 November 2015 yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0015125.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 20 Februari 2016 ("Akta No. 13"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris: Komisaris Utama/Komisaris Independen: Drs. Sulanto; Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Jufi Megie Jusuf; Komisaris: Edwin Stamboel.
Direksi: Direktur Utama: Charles Daniel Gobel; Direktur: Rofey P. Samoil; Direktur Independen: Wharto Hermowo.
1.3 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas Ancora Indonesia Resources Tbk No. 13 tanggal 16 November 2015 yang dibuat dihadapan Fatimah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai Surat Keputusan No. AHU-0015125.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 20 Februari 2016 ("Akta No. 13"), susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris: Komisaris Utama/Komisaris Independen: Drs. Sulanto; Wakil Komisaris Utama/Komisaris Independen: Jufi Megie Jusuf; Komisaris: Edwin Stamboel.
Direksi: Direktur Utama: Charles Daniel Gobel; Direktur: Rofey P. Samoil; Direktur Independen: Wharto Hermowo.
1.4 Kegiatan Usaha: Sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertambangan, perdagangan, pengangkutan, pertanian, industri, pembangunan dan jasa, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui anak perusahaan Perseroan.
1.5 Nomor Telepon dan Faksimili Perseroan: Nomor telepon Perseroan: +6221-290 35 011; Nomor faksimili Perseroan: +6221-290 35 012.
1.6 Ihtisar Data Keuangan Penting: Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2015, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Puwantonio, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. RPC-524/PS/2016 tanggal 28 Maret 2016.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN (diikuti)

Table with 5 columns: Keterangan, 31 Desember 2015 (dalam Dolar AS), 31 Desember 2014 (dalam Dolar AS), 31 Desember 2013 (dalam Dolar AS), and %. Rows include ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS, and TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS.

Table with 3 columns: Keterangan, 31 Desember 2015 (dalam Dolar AS), and 31 Desember 2014 (dalam Dolar AS). Rows include LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF, PENJUALAN NETO, BEBAN POKOK PENJUALAN, LABA BRUTO, and PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN.

2. Keterangan Mengenai PT Multi Berkat Energi ("PT MBE")

Berikut merupakan keterangan mengenai PT MBE sebagai pemberi Pinjaman yang merupakan pemegang saham utama dari Perseroan:

2.1 Riwayat Singkat PT MBE: PT MBE pertama kali didirikan dengan nama PT Ancora Resources berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Ancora Resources No. 13 tanggal 27 November 2007, yang dibuat dihadapan Catherine Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0015125.AH.01.11.Tahun 2008 tanggal 4 Januari 2009 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 91 tanggal 11 November 2008, Tambahan BNRI No.23108 tahun 2008.

2.2 Struktur Permodalan dan Kepemilikan Saham: Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat PT Ancora Resources No. 15 tanggal 16 Februari 2015, dibuat dihadapan Catherine Situmorang, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah disahkan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0020948.AH.01.11.Tahun 2015 tertanggal 3 Februari 2016 ("Akta No. 15"), susunan pemodal dan susunan pemegang saham PT MBE adalah sebagai berikut:

Table with 4 columns: Permodalan dan Susunan Pemegang Saham, Jumlah Saham, Nilai Saham dalam Rupiah, and %. Rows include Modal Dasar, Modal ditempatkan dan disetor penuh, PT Emas Hitam Investindo, Pungki I. Sampurno, Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh, and Jumlah saham dalam portepal.

2.3 Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT MBE: Berdasarkan Akta No. 15, susunan Direksi dan Dewan Komisaris PT MBE yang saat ini menjabat adalah sebagai berikut: Dewan Komisaris: Komisaris: Gita Irawan Wirjawan; Direksi: Direktur: Aulia Mulki Omar.

2.4 Kegiatan Usaha: Sesuai dengan Anggaran Dasar PT MBE, maksud dan tujuan PT MBE adalah menjalankan usaha dalam bidang perdagangan, industri dan jasa.

II. RINGKASAN LAPORAN PENILAI INDEPENDEN

Sesuai dengan Peraturan No. IX.E.1 dan Peraturan No. IX.E.2, Perseroan telah menunjuk pihak independen untuk memberikan pendapat mengenai kewajiban Transaksi, yaitu sebagai berikut:

Penilai Independen: Penilai Independen dalam Transaksi Afiliasi dan Transaksi Material adalah KJPJ Stuwendo Rihady & Rekan ("SRR"). Penilai Independen telah menyampaikan laporan kepada Direksi Perseroan melalui laporan pendapat Kewajaran dengan No. 16513.001/SR/PL-FA/R/OR tanggal 13 Mei 2016 ("Laporan Pendapat Kewajaran").

Berikut ini adalah ringkasan dari Laporan Pendapat Kewajaran atas rencana penambahan fasilitas Pinjaman Perseroan dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT MBE sebesar Rp 60.000.000.000,- dari yang sebelumnya sebesar maksimum Rp 120.000.000.000,- menjadi sebesar maksimum Rp 200.000.000.000,- ("Rencana Transaksi").

Identitas Pihak: Para Pihak yang terkait dalam rencana transaksi adalah: 1. PT Ancora Indonesia Resources Tbk ("Perseroan") sebagai penerima pinjaman. 2. PT Multi Berkat Energi ("PT MBE") sebagai pemberi pinjaman.

Objek Pendapat Kewajaran: Objek Pendapat Kewajaran adalah Rencana Transaksi, yaitu rencana penambahan fasilitas Pinjaman Perseroan dari pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT MBE menjadi sebesar maksimum Rp 200.000.000.000,- atau setara dengan AS\$14.498.007, sehingga jumlah fasilitas Pinjaman tersebut melebihi 50% (lima puluh persen) dari Total Ekuitas Perseroan yang sebesar 72,20% (tujuh puluh dua koma dua puluh persen), berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian periode 31 Desember 2015, yang dibuat oleh Kantor Akuntan Publik Puwantonio, Sungkoro & Surja sesuai dengan laporannya No. RPC-524/PS/2016 tanggal 28 Maret 2016.

Maksud dan Tujuan Pendapat Kewajaran: Maksud dan tujuan pemberian Pendapat Kewajaran atas Rencana Transaksi adalah untuk memberikan gambaran mengenai kewajiban Rencana Transaksi dari aspek keuangan untuk memenuhi Peraturan IX.E.1 dan Peraturan IX.E.2.

Asumsi-asumsi dan Kuantifikasi Pembatasan: Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang bersifat non-didactical opinion. SRR telah melakukan penelitian atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penyusunan Pendapat Kewajaran. Dalam informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya. Analisis dalam penyusunan Pendapat Kewajaran didasarkan dengan menguraikan proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajiban proyek keuangan yang dibuat oleh manajemen Perseroan dengan kemampuan pencapaianannya (didukung oleh).

SRR bertanggung jawab atas pelaksanaan penyusunan Pendapat Kewajaran dan kewajiban proyek keuangan. Pendapat Kewajaran merupakan laporan yang terbuka untuk publik kecuali terdapat informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan. SRR telah memperoleh informasi atas syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian-perjanjian yang terkait dengan Rencana Transaksi dari Perseroan.

Pendekatan dan Metode Pendapat Kewajaran: Dalam mengevaluasi kewajiban Rencana Transaksi, SRR telah melakukan (a) analisis kualitatif, yaitu analisis terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam Rencana Transaksi dan keterkaitan, analisis industri, serta analisis material dan risiko Rencana Transaksi; serta (b) analisis kuantitatif, berupa analisis historis laporan keuangan Perseroan, analisis kinerja keuangan Perseroan terapan dan dengan Rencana Transaksi dan analisis dampak Rencana Transaksi terhadap keuangan Perseroan.

Kesimpulan Pendapat Kewajaran: Berdasarkan analisis kewajiban atas Rencana Transaksi sebagaimana diuraikan dalam analisis Pendapat Kewajaran meliputi analisis kualitatif dan analisis kuantitatif, analisis kewajiban Rencana Transaksi dan faktor-faktor yang relevan dengan Rencana Transaksi, maka SRR berpendapat bahwa Rencana Transaksi adalah wajar.

III. KETERANGAN MENGENAI RUPSLB

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, persetujuan transaksi material dan afiliasi sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini akan dimintakan dalam RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016 ("RUPSLB") pukul 14.00 WIB bertempat di Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27, Jl. Jend. Sudirman Kav. 58 Jakarta 12190.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, pemanggilan RUPSLB akan dilakukan paling lambat 21 hari sebelum RUPSLB, yaitu pada tanggal 31 Mei 2016 di Hariin Investor Daily. Pemegang saham yang berhak untuk menghadiri RUPSLB adalah pemegang saham yang namanya tercantum dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada satu hari kerja sebelum panggilan RUPSLB, yaitu pada tanggal 30 Mei 2016.

Sesuai dengan Pasal 14 ayat 2 angka (1) Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilaksanakan jika dalam RUPS lebih dari 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Dalam hal kuorum tidak tercapai dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Kedua yang harus dihadiri oleh paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dan keputusan RUPS sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Apabila kuorum untuk Rapat Umum Pemegang Saham kedua tidak tercapai, dapat diadakan Rapat Umum Pemegang Saham yang dihadiri oleh OJK atas permohonan Perseroan.

Apabila rencana transaksi material dan afiliasi tidak memperoleh persetujuan dari RUPSLB, maka rencana tersebut baru dapat diajukan kembali 12 (dua belas) bulan setelah pelaksanaan RUPSLB tersebut.

IV. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut di atas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat: PT Ancora Indonesia Resources, Tbk, Equity Tower Lt. 41 Sulte B, Jl. Jend. Sudirman Kav 52-53, Sudirman Central Business District, Jakarta Selatan 12190, Indonesia. Telephone: (021) 290 35011, Faksimili: (021) 290 35012, Website: www.ancoraindonesia.com

Jakarta, 16 Mei 2016. Homat Kami, Direksi Perseroan. PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk

ANCORA INDONESIA RESOURCES PENGUMUMAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA PT ANCORA INDONESIA RESOURCES, Tbk. Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Ancora Indonesia Resources, Tbk ("Perseroan"), bahwa Perseroan bermaksud untuk menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPS Tahunan") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS Luar Biasa") bertempat di Financial Club, Gedung Graha Niaga Lantai 27, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 58, Jakarta Selatan 12190, pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2016, pukul 14.00 WIB.